

NOTA KESEPAHAMAN

antara

PT. LSP AGRIBISNIS AMBISSI

dan

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

044/LSP/V/2016

Nomor : 16001/HK.220/F2.1/OS/2016

Pada hari ini, senin, tanggal 16 Mei Tahun 2016 (*Dua Ribu Enam Belas*). Pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Ir. Tri Harsi, MP
JABATAN : Kepala Balai Embrio Ternak – Cipelang, Bogor
ALAMAT : PO Box 485, Bogor. 16004

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

NAMA : Ir. Iman Tjiptadi Pudjoutomo, MM
JABATAN : Direktur PT. LSP Agribisnis AMBISSI, yang bergerak dalam Sertifikasi Profesi Bidang Agribisnis
ALAMAT : Gedung Alumni IPB, Lantai 2 Ruang 208
Jl. Raya Pajajaran No. 54, Bogor 16143

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **P.T. LSP AGRIBISNIS AMBISSI** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia pertanian.

Pasal 2

BENTUK KERJASAMA

PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan sarana dan peralatan yang dimiliki PIHAK PERTAMA untuk proses Uji Kompetensi, serta Petugas dalam proses Uji Kompetensi yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Melaksanakan proses Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI) dan mengikuti ketentuan yang berlaku di Kementerian Pertanian dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
2. Mematuhi standar keselamatan dan kesehatan, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sehubungan dengan proses Uji Kompetensi.
3. Membayar atau mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan penggunaan sarana dan peralatan dalam proses Uji Kompetensi.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 Mei 2016 dan berakhir pada tanggal 14 Mei 2017.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak .

Pasal 5

PENUTUP

1. Sekiranya ada perubahan jadwal kegiatan sewaktu-waktu baik dari PIHAK PERTAMA maupun dari PIHAK KEDUA akan saling memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis maupun tidak tertulis kepada pihak yang bersangkutan.
2. Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik disengaja maupun

tidak disengaja maka pihak pihak yang lain berhak mengambil keputusan secara sepihak.

3. Apabila terjadi perselisihan mengenai kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PT. LSP AGRIBISNIS AMBISSI



Ir. IMAN TJIPTADI PUDJOUTOMO, MM
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG



Ir. TRI HARSI, MP
KEPALA